



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NOMOR: MOU-14/KS.01.01/II/BSN-2025

NOMOR: PJ/KS.01/MEM.S/2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan dua tahun dua ribu dua puluh lima (12-02-2025), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO S.E.,M.M.**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BAHLIL LAHADALIA**, selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. Dalam rangka sinergi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di bidang energi dan sumber daya mineral, maka berdasarkan kewenangan masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketnagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. Latihan Pencarian dan Pertolongan;
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- d. Pemanfaatan Sumber Daya;
- e. Pertukaran Data dan/atau Informasi; dan
- f. Pemberdayaan Masyarakat

ayat (1), maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 6

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:

a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Lantai 4, Jl. Angkasa Blok B.15,
Kav 2-3, Kemayoran Jakarta Pusat
Nomor Telepon : 021-65701116
Surat Elektronik : kerjasama_basarnas@basarnas.go.id

b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Narahubung : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik,
dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan
Sumber Daya
Alamat : Gedung Chairul Shalch Lantai 9, Jl Medan
Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat
Nomor Telepon : 021-3804242
Surat Elektronik : contactcenter136@esdm.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan alamat korespondensi atau perubahan lainnya wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.